

KONTRAK SWAKELOLA

Untuk Melaksanakan Swakelola

**Pembinaan Mental Bagi Mahasiswa
di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado**

Nomor : 10/KONTRAK_SWA3/PPK/DEP-V/REM.00/XII/2020
Tanggal : 4 Desember 2020
Nilai Kontrak : Rp75.000.000,-
(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Antara

**Satuan Kerja Revolusi Mental
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Dengan

Institut Agama Islam Negeri Manado

RINGKASAN KONTRAK

No.	Data Kontrak	Uraian
1	Nomor dan Tanggal DIPA	SP DIPA-036.01.1.419372/2020 Tanggal 12 November 2019
2	Nama Satker dan Kode Satker	Satuan Kerja Revolusi Mental (419372)
3	Fungsi/sub Fungsi/ Prog. Kegiatan/ Output/ Akun	036.01.06.6228.001.001.061.522191
4	Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak	10/KONTRAK_SWA3/PPK/DEP-V/REM.00/XII/2020 Tanggal 4 Desember 2020
5	Nomor dan Tanggal add SPK/Kontrak	-
6	Nama Kontraktor/ Rekanan/Perusahaan	Institut Agama Islam Negeri Manado
7	Alamat Kontraktor/ Rekanan/Perusahaan	Jl. Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Sulawesi Utara
8	Nilai SPK/Kontrak	Rp75.000.000,- (<i>Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah</i>)
9	Uraian dan Volume Pekerjaan	Pekerjaan Swakelola Pembinaan Mental Bagi Mahasiswa di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado
10	Cara Pembayaran	<p>Jumlah biaya yang disepakati oleh PPK dan Pelaksana Swakelola untuk pelaksanaan pekerjaan adalah setinggi-tingginya sebesar Rp75.000.000,- (<i>Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah</i>).</p> <p>Pembayaran akan dilakukan PPK kepada Pelaksana Swakelola secara sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% dengan cara tunai .</p> <p>Sesuai huruf b diatas, Pelaksana Swakelola pada saat pelaksanaan kegiatan akan mendanai terlebih dahulu pengeluaran untuk kemudian di tagihkan kepada PPK setelah Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana diterima.</p> <p>PPK dan Pelaksana Swakelola sepakat menyatakan bahwa pembayaran pada setiap tahap telah dilakukan dan telah diterima, apabila Berita Acara Pembayaran telah ditandatangani.</p>
11	Pengenaan Pajak	-
12	Jangka Waktu Pelaksanaan	12 (dua belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020
13	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	15 Desember 2020

No.	Data Kontrak	Uraian
14	Jangka Waktu Pemeliharaan	
15	NPWP	
16	Ketentuan Sanksi	
17	Nama Bank	
18	No Rekening Bank	

Jakarta, 4 Desember 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Revolusi Mental



Arif Maelan Khasani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KONTRAK SWAKELOLA

UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA

**PEMBINAAN MENTAL BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

NOMOR: 10/KONTRAK_SWA3/PPK/DEP-V/REM.00/XII/2020

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, antara:

1. Arif Maelan Khasani, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Revolusi Mental, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Revolusi Mental Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3/KEP/KPA/PMK/IV/2016 selanjutnya disebut “PPK” dan
2. Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si.Psi., selaku Ketua Tim Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Manado, yang berkedudukan di Jl. Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado Nomor 1678 Tahun 2020 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Mental Bagi Mahasiswa Di Lingkungan IAIN Manado, selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”

MENGINGAT BAHWA:

- a. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini;

- b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ini;
- c. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
3. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 2 di atas.
4. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
 - 5) Mengingat atau memberikan teguran, jika Pelaksana Swakelola terlihat atau terindikasi lambat/lalai dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 6) Melarang Pelaksana Swakelola mempublikasikan data, bahan, informasi dan laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan hasil pekerjaan, tanpa seizin PPK.
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Menolak intervensi dari siapapun yang dapat mempengaruhi hasil pelaksanaan kegiatan;
 - 8) Merahasiakan/tidak mempublikasikan data, bahan, informasi, temuan, laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan hasil pekerjaan kepada pihak manapun kecuali telah mendapat izin tertulis dari PPK.
 - 9) Bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengelolaan dana yang telah diterima dari PPK sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan/atau Peraturan-peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - 10) Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PPK;
 - 11) mengunggah hasil kegiatan baik dalam bentuk berita, foto dokumentasi, dan video ke website GNRM;
 - 12) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
5. Pembayaran dilakukan secara sekaligus sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) setelah pekerjaan selesai 100% dengan cara tunai.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif dihitung sejak tanggal ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Satuan Kerja Revolusi Mental



Arif Maelan Khasani
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
Institut Agama Islam Negeri Manado



Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si.Psi.
Ketua Tim Pelaksana



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK SWAKELOLA

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

- a. Pelaksana Swakelola akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Mental Bagi Mahasiswa di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado, yang pelaksanaannya dikuasakan sepenuhnya (swakelola) oleh PPK kepada Pelaksana Swakelola.
- b. PPK selaku penerima hasil pelaksanaan pekerjaan swakelola, akan membiayai seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati oleh PPK dan Pelaksana Swakelola sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai 100% (seratus persen) adalah 12 (dua belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020.

3. Pembiayaan dan Tata Cara Pembayaran

- a. Jumlah biaya yang disepakati oleh PPK dan Pelaksana Swakelola untuk pelaksanaan pekerjaan adalah setinggi-tingginya sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- b. Pembayaran akan dilakukan PPK kepada Pelaksana Swakelola secara sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% dengan cara tunai .
- c. Sesuai huruf b diatas, Pelaksana Swakelola pada saat pelaksanaan kegiatan akan mendanai terlebih dahulu pengeluaran untuk kemudian di tagihkan kepada PPK setelah Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana diterima.
- d. PPK dan Pelaksana Swakelola sepakat menyatakan bahwa pembayaran pada setiap tahap telah dilakukan dan telah diterima, apabila Berita Acara Pembayaran telah ditandatangani.

4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran

- a. Pembiayaan pekerjaan yang telah diserahkan/dibayarkan oleh PPK kepada Pelaksana Swakelola, maka atas pengelolaannya, antara lain: pelaksanaan pembukuan/administrasi keuangan; penggunaan dan penyimpanan bukti-bukti pengeluaran; perpajakan; proses pengadaan barang dan jasa; dan penyimpanan semua dokumen pertanggungjawaban tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pelaksana Swakelola.
- b. Pengelolaan dana dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh Pelaksana Swakelola dengan berpedoman pada prinsip-prinsip :

- 1) Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, akuntabel, efektif, dan efisiensi;
 - 2) Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pelaksana Swakelola wajib memberikan bukti-bukti pengeluaran atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan/pengelolaan dana dalam bentuk dokumen asli kepada PPK.

5. Pembayaran Pajak

- a. Pelaksana Swakelola diwajibkan memotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang harus dipotong meliputi:
- 1) Pajak Penghasilan (PPh pasal 21) atas pembayaran penghasilan atau honorarium kepada pihak lain yang menjadi beban APBN. Adapun pemberian honor kepada Non PNS dikenakan pajak sebesar: $(\text{Penghasilan Bruto} \times 50\%) \times 5\%$ (yang memiliki NPWP) dan $(\text{Penghasilan Bruto} \times 50\%) \times 6\%$ (apabila tidak memiliki NPWP). Untuk pemberian honor kepada PNS dikenakan pajak sebesar Penghasilan Bruto $\times 0\%$ (PNS Golongan II), Penghasilan Bruto $\times 5\%$ (PNS Golongan III), dan Penghasilan Bruto $\times 15\%$ (PNS Golongan IV).
 - 2) Pengadaan Barang, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk jumlah pembayaran diatas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan PPN sebesar 10% atas Dasar Pengenaan Pajak (dari jumlah netto) dan PPh pasal 22 dikenakan untuk jumlah pembayaran diatas Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tarif sebesar 1,5% dari harga netto (sebelum ditambah PPN).
 - 3) Biaya pengadaan konsumsi box tidak dikenakan PPN, namun untuk jumlah diatas Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5%.
 - 4) Pemotongan Pajak atas sewa penggunaan harta (seperti sewa peralatan elektronik seperti laptop dsb), untuk jumlah berapapun dikenakan PPh. Pasal 23 dengan tarif 2% dan apabila jumlah pembayaran atas sewa tersebut diatas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah potongan PPN sebesar 10%.
 - 5) Nilai yang tercantum dalam kuitansi atau bukti transaksi lainnya yang dipersamakan sudah termasuk harga jual ditambah nilai PPN 10% (jika telah memenuhi syarat untuk dipotong PPN).
- b. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan 4 di atas dibayarkan oleh Pelaksana Swakelola.
- c. Pelaksana Swakelola wajib memberikan bukti pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada PPK.

6. Pelaporan

- a. Pelaporan meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari:
 - 1) Halaman Judul
 - 2) Daftar Isi
 - 3) Bab 1. Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, bentuk kegiatan, dan Jadwal pelaksanaan kegiatan
 - 4) Bab 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 5) Bab 3. Penutup
 - 6) Lampiran-lampiran, meliputi dokumentasi kegiatan
- c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan
 - 2) Bukti-bukti Penggunaan Dana (termasuk Berita Acara dan bukti penyerahan barang)
 - 3) Buku Kas Umum (BKU)
 - 4) Bukti potong/penyetoran pajak
 - 5) Daftar rekapitulasi penggunaan dana pajak
 - 6) Bukti Penyetoran sisa dana swakelola yang tidak terpakai (bila ada).

7. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PPK dan Pelaksana Swakelola yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Keadaan Kahar (*Force majeure*) adalah sebagaimana tercantum pada huruf a adalah mencakup tetapi tidak terbatas pada: peperangan, huru-hara, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), kebakaran, pemogokan secara nasional, dan kejadian-kejadian yang sejenisnya serta akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan pemerintah sebagai kondisi kahar/*force majeure*.
- c. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat b harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila terjadi keadaan Kahar/*force majeure* sebagaimana tersebut pada ayat b, maka Pelaksana Swakelola wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 hari (empat belas hari) kalender kepada PPK,

dan atas dasar laporan tertulis dari Pelaksana Swakelola, maka PPK akan mengadakan konfirmasi ke instansi/pejabat pemerintah terkait melalui tim yang dibentuk oleh PPK, kemudian berdasarkan Berita Acara hasil konfirmasi tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau PPK dan Pelaksana Swakelola dibebaskan untuk sementara dari segala kewajiban sampai dengan keadaan Kahar/force majeure tersebut berakhir atau sampai dengan disepakatinya tindakan/langkah yang perlu diambil pasca Keadaan Kahar/force majeure dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

8. Sanksi

- a. Pemberian sanksi diberikan dari PPK kepada Pelaksana Swakelola apabila Pelaksana Swakelola dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukan, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah PPK akan menyampaikan teguran tertulis kepada Pelaksana Swakelola, apabila berdasarkan hasil monitoring terbukti telah terjadi kekeliruan/kealpaan, baik dalam pelaksanaan kegiatan atau penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama sehingga terdapat kerugian PPK.
- c. Apabila Pelaksana Swakelola tidak mengindahkan peringatan/teguran tertulis dari PPK sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PPK dapat memberlakukan sanksi secara sepihak kepada Pelaksana Swakelola berupa:
 - 1) Meminta bantuan kepada unit/instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada Pelaksana Swakelola.
 - 2) Menghentikan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
 - 3) Menarik atau menagih kembali dana yang telah disalurkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
 - 4) Memasukkan Pelaksana Swakelola ke dalam daftar hitam sebagai lembaga yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana swakelola.

9. Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila timbul perselisihan di antara PPK dan Pelaksana Swakelola, maka PPK dan Pelaksana Swakelola sepakat berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat ternyata tidak

mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

10. Pembatalan Perjanjian Kerjasama

- a. Dalam hal Pelaksana Swakelola belum melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, maka PPK dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.
- b. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika :
 - 1) Seluruh hak dan kewajiban PPK dan Pelaksana Swakelola telah selesai dilaksanakan atau;
 - 2) Terjadi Keadaan Kahar/Force Majeure lebih dari 1 (satu) bulan atau;
 - 3) PPK atau Pelaksana Swakelola dinyatakan secara sah menurut hukum tidak mampu untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini atau;
 - 4) Pelaksana Swakelola terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berakibat fatal dan/atau menurut PPK dapat memutuskan perjanjian Perjanjian Kerjasama ini, atau;
 - 5) Disepakati oleh PPK dan Pelaksana Swakelola.
- c. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud huruf b dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh PPK dan Pelaksana Swakelola, kecuali terhadap huruf b angka 1.
- d. Apabila terjadi pembatalan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, maka segala kewajiban dari PPK atau Pelaksana Swakelola yang masih merupakan tanggungjawab atau tunggakan atau hutang tetap harus diselesaikan masing-masing pihak berkenaan.

11. Lain-lain

- a. Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, tidak boleh dipindahtangankan kepada Pihak Lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan dari PPK.
- b. Pelanggaran atas ketentuan huruf a, maka ketentuan sanksi dan pembatalan perjanjian dapat diberlakukan.

12. Penutup

- a. PPK dan Pelaksana Swakelola melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Perjanjian Kerjasama dapat diubah atau ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan antara PPK dan Pelaksana Swakelola.

- c. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, maka PPK dan Pelaksana Swakelola atas dasar hasil permufakatan bersama akan mengadakan pengaturan tersendiri secara tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- d. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PPK dan Pelaksana Swakelola pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.